



BUPATI BLITAR

REKOMENDASI

NOMOR : 188/10137 /409.101/2020

TENTANG


PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

“ UPT SMP NEGERI 3 GARUM “

Bupati Blitar dengan ini memberikan Rekomendasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar untuk mendirikan “ UPT SMP NEGERI 3 GARUM” dengan alamat : Desa Garum – Kecamatan Garum - Kabupaten Blitar dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Permohonan Usulan Mendirikan UPT SMP Negeri 3 Garum oleh Koordinastor Komite SDN/MI Nomor : 003/Komp.K/I/2010 tanggal 5 Januari 2020
2. Hasil Kajian Akademis Pembangunan UPT SMP Negeri 3 Garum Tahun 2019
3. Salinan Keputusan Bupati Blitar Nomor 188/201/409.06/KPTS/2020, tanggal 13 April 2020 tentang Penetapan Alih Fungsi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Blitar untuk Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Garum.
4. Bahwa dalam upaya meningkatkan APM dan menampung siswa tamatan SD wilayah Garum khususnya , perlu menambah Unit Sekolah Baru “UPT SMP Negeri 3 Garum”
5. Bahwa sudah diadakan penelitian persyaratan Pendirian Sekolah Negeri dan peninjauan lapangan, telah sesuai dengan pedoman Pembinaan Sekolah Negeri.

Demikian Rekomendasi ini diterbitkan untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


BUPATI BLITAR

Drs. RIJANTO, MM



PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
DINAS PENDIDIKAN

Jl. Raya Sawahan Pojok Garum Kotak Pos 148 Kode Pos 66101
Telpon (0342) 801725, 807682, 805829 Fax. (0342) 800608
Email : dikda_kab_blitar@yahoo.com

BLITAR

2013.
1223.

NOTA DINAS

Kepada : Yth. Bapak Bupati Blitar
Dari : Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Blitar
Nomor : 421.3/9918/409.101.4/2020
Tanggal : 23 Juli 2020
Sifat : Segera
Perihal : Permohonan Penandatanganan Rekomendasi
Pendirian Unit Sekolah Baru (USB)
UPT SMP Negeri 3 Garum

Sehubungan dengan rencana pendirian Unit Sekolah Baru (USB) UPT SMP Negeri 3 Garum Tahun Pelajaran 2021/2022, maka mohon perkenan Bapak Bupati untuk menandatangani surat rekomendasi pendirian UPT SMP Negeri 3 Garum.

Atas perkenan Bapak Bupati Blitar kami sampaikan terima kasih dan mohon petunjuk lebih lanjut.

Kepala Dinas Pendidikan
Kabupaten Blitar

421.3/9918/409.101.4/2020



Drs. BUDI KUSUMARJOKO, M.Pd.
Pembina Utama Muda
NIP. 19621027 198803 1 006



BUPATI BLITAR
PROVINSI JAWA TIMUR

SALINAN KEPUTUSAN BUPATI BLITAR
NOMOR 188/201/409.06/KPTS/2020

TENTANG

PENETAPAN ALIH FUNGSI TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR UNTUK
PEMBANGUNAN GEDUNG SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 3 GARUM,
BALAI PENYULUH PERTANIAN DOKO, TEMPAT PENYIMPANAN JAGUNG (SILO)
DAN TEMPAT PEMAKAMAN UMUM KELURAHAN DANDONG
DAN KELURAHAN KAUMAN KECAMATAN SRENGAT

BUPATI BLITAR,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka kegiatan pembangunan dan pelayanan masyarakat Kabupaten Blitar maka dipandang perlu untuk menetapkan alih fungsi tanah aset Pemerintah Kabupaten Blitar untuk pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Garum, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Doko, dan Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Dandong dan Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Alih Fungsi Tanah Aset Pemerintah Kabupaten Blitar Untuk Pembangunan Gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Garum, Balai Penyuluh Pertanian Doko, Tempat Penyimpanan Jagung (SILO) dan Tempat Pemakanan Umum Kelurahan Dandong dan Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta;

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-pokok Agraria;
3. Undang-Undang Nomor 65 Tahun 1999 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Pembentukan Kelurahan;
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2006 tentang Pembentukan, Penghapusan, Penggabungan Desa dan Perubahan Status Desa menjadi Kelurahan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 7 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Blitar Tahun 2016-2021;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Blitar Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
11. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah;
12. Peraturan Bupati Blitar Nomor 69 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Urutan Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Blitar;

13. Peraturan Bupati Blitar Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Tanah Aset Daerah Eks Bengkok di Kelurahan dalam Wilayah Kabupaten Blitar;
14. Peraturan Bupati Blitar Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Perencanaan Kebutuhan dan Penganggaran, Penggunaan serta Pemanfaatan Barang Milik Daerah;

Memperhatikan : Berita Acara Rapat Tim Fasilitasi Perencanaan dan Pengamanan Barang Milik Daerah pada tanggal 5 Maret 2020.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Dengan Keputusan Bupati ditetapkan alih fungsi tanah aset Pemerintah Kabupaten Blitar untuk pembangunan gedung Sekolah Menengah Pertama Negeri 3 Garum, Balai Penyuluh Pertanian Kecamatan Doko, Tempat Penyimpanan Jagung (SILO) dan Tempat Pemakaman Umum Kelurahan Dandong dan Kelurahan Kauman Kecamatan Srengat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan Keputusan ini.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 3 April 2020

BUPATI BLITAR,

t.t.d

RIJANTO

SALINAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Blitar;
2. Sdr. Kepala SKPD terkait.

SALINAN ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM



BENNY SETYOHADI, SH.MH
NIP. 19680803 198903 1 006

DATA ALIH FUNGSI TANAH ASET PEMERINTAH KABUPATEN BLITAR
UNTUK PEMBANGUNAN DAN PELAYANAN MASYARAKAT

No	Jenis Tanah	Lokasi	Luas tanah (M ²)	Status	Luas alih fungsi (M ²)	Peruntukan
1.	Tanah Pertanian	Kelurahan Garum	13.986	SHP No 20	13.986	SMPN 3 Garum
2.	Tanah Pertanian	Desa Suru, Kecamatan Doko	6.288	SHP No 1	6.288	BPP Doko dan Puskesmas Doko
3.	Tanah Pertanian	Kelurahan Dandong	8.169	SHP No 45	8.169	Tempat Penyimpanan Jagung (SILO)
4.	Tanah Pertanian	Kelurahan Dandong	7.996	SHP No 46	7.996	Tempat Penyimpanan Jagung (SILO)
5.	Tanah Pertanian	Kelurahan Dandong	7.082	SHP No 33	2.100	Tempat Pemakaman Umum
6.	Tanah Pertanian	Kelurahan Kauman	4.200	Belum sertifikat	4.200	Tempat Pemakaman Umum

BUPATI BLITAR,

t.t.d

RIJANTO

SALINAN ini sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM


BENNY SETYOHADI, SH.MH
NIP. 19680803 198903 1 006